



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Wsb

Pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DINA SULISTYOWATI Alias SULISTYOWATI, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Dusun Samabumi, RT. 01 RW. 02, Desa Bumitirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, email *Sulistyowati@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ikhsan Al Hakim, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor "LBH Perisai Kebenaran Cabang Wonosobo", yang berkedudukandi Jl. Selomerto-Kertek Km.6, RT. 004 RW. 003, Desa Semayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, email *Isanhakim73@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/LBH-PK.Wsb/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 145/SKK/2024/PN Wsb tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

KEPALA KELURAHAN ROJOIMO, yang berkedudukan di Jalan Mirombo No. 1, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Mukhamad Riyanto, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selaku Plt. Lurah Rojoimo berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomomr 800.1.3.1/0138/BKD/2024 tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 28 Jun. 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pihak Pertama pernah menjadi Warga di Kelurahan Rojoimo dan pernah memiliki Identitas diri atas nama Dina dengan alamat Mirombo, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Rojoimo, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, namun sekarang telah pindah kependudukan di alamat Dusun Samabumi, RT. 001 RW. 002, Desa Bumitirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa benar Pihak Pertama telah membeli tanah di Kelurahan Rojoimo berdasarkan surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat diatas materai cukup pada tahun 2017 dari seseorang yang bernama Suroyo Sastra Negara yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1421 Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, dengan luas tanah 103 M2 atas nama Sertipikat Tanah Suroyo Sastra Negara, yang pada saat itu terhadap SHM Tersebut masih menjadi Agunan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., pada tanggal 25-02-2009;
Terhadap tanah tersebut terletak di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo adapun dengan batas batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : milik Saudara Suroyo Satra Negara.
Sebelah Selatan : milik Saudara Muslic.
Sebelah Timur : milik Saudara Sutrisno.
Sebelah Barat : Jalan Ke Makam Mirombo .
Terhadap tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa benar Pihak Pertama adalah Pembeli yang baik dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada Pihak Kelurahan Terhadap Jual beli tersebut di atas, sehingga pada tahun 2018, Pihak Pertama mendapatkan SPPT Pajak terhadap tanah tersebut yang tercatat dalam SPPT Nomor 33.07.090.011.005-084.0 peralihan dari Suroyo S.N, menjadi Sulistiyowati dengan alamat Dusun Samabumi, RT. 001 RW. 002, Desa Bumitirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
4. Bahwa terhadap jual beli tersebut didasari oleh Kwitansi Jual beli antara Pihak Pertama dengan Penjual (Suroyo Sastra Negara) pada tanggal 6 Juli 2017, diatas materai cukup dengan nominal dan diketahui oleh lurah terdahulu pada tahun 2017, dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut pihak Kelurahan telah sah menjadi bukti Jual Beli (secara adat) dan akhirnya dibuatkanlah sppt tersebut diatas;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata SPPT yang dibuat oleh Pihak Kedua terjadi kekeliruan lokasi tanah yang tercantum dalam SPPT tanah dengan letak sesungguhnya, sehingga Pihak Kedua bersedia memperbaiki kekeliruan tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dasar tersebut, melalui kesempatan ini Pihak Kedua akan melaksanakan kesalahan tersebut dengan membuatkan SPPT berdasarkan obyek jual beli tanah antara Pihak Pertama dengan Suroyo Sastra Negara yang telah di saksikan (mengetahui) dari Pihak Kedua (terdahulu);
7. Bahwa Pihak Kedua sanggup membantu proses balik nama SPPT maupun Sertipikat nantinya apabila Pihak Pertama akan mengubah hak kepemilikannya dari yang semula milik Suroyo Sastra Negara menjadi atas nama Pihak Pertama;
8. Bahwa pihak kedua siap memfasilitasi tempat dan membantu penyelesaian permasalahan apabila dikemudian hari terjadi tuntutan diantara Pihak Pertama dengan ahli waris Penjual (Suroyo Sastra Negara);
9. Bahwa kesepakatan ini dapat dilaksanakan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap dan /atau terhitung sejak ditandatangani kesepakatan ini sampai 6 (enam) bulan kedepan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Wsb, tanggal 27 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

ttd

Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1	Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3	Panggilan	:	Rp40.000,00
3	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
7	Jumlah	:	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Wsb